

PUTUSAN
NOMOR : 370 K/AG/1998

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

HERLINA binti H. SYAFRI ATIN, bertempat tinggal di Jl. Ratu Agung No. 39 Kelurahan Anggut Bawah, Kecamatan Gading Cempaka, Kotamadya Bengkulu dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Syarman, SH. beralamat di Jl. Sumatera No. 1 Sukamerindu, Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 1997, pemohon kasasi dahulu penggugat/terbanding;

m e l a w a n :

SATRI DAYA bin LAILATUL KADAR, bertempat tinggal di Jl. Tembok Baru RT 9 No. 17 Kelurahan Anggut Bawah, Kecamatan Gading Cempaka, Kotamadya Bengkulu, termohon kasasi dahulu tergugat/pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang pemohon kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat cerai terhadap sekarang termohon kasasi sebagai tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Agama Bengkulu pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa penggugat asli melangsungkan perkawinan dengan tergugat asli pada tanggal 23 Maret 1995 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seleba Kotamadya Bengkulu dan setelah akad nikah tergugat asli mengucapkan sighthat ta'lik talak;

bahwa selama perkawinan, penggugat asli dan tergugat asli telah mempunyai seorang anak perempuan bernama Adlin Tresiana yang lahir pada tanggal 27 Juli 1996;

bahwa selama perkawinan, yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari adalah penggugat asli yang bekerja sebagai karyawan pada Kangaro Motor Bengkulu, sedangkan tergugat asli tidak bekerja. Tergugat asli baru bekerja sebagai Pegawai Honorer pada Kantor Wilayah Pekerjaan Umum Tingkat I Bengkulu baru sejak bulan Juni 1997;

bahwa setelah melahirkan anak, antara penggugat asli dengan tergugat asli sering terjadi perselisihan sehingga menimbulkan pertengkaran-pertengkaran yang terus-menerus. Dan setiap kali bertengkar, tergugat asli sering memukul penggugat asli;

bahwa pada tanggal 16 Agustus 1997, perselisihan antara penggugat asli dengan tergugat asli semakin tajam diikuti dengan pertengkaran yang akhirnya tergugat asli memukul bagian wajah penggugat asli hingga timbul bengkak-bengkak dan memar. Setelah kejadian tersebut penggugat asli langsung pergi ke rumah orang tua penggugat asli dan mengadukan peristiwa tersebut kepada kakak kandung perempuan penggugat asli dan sejak saat itu penggugat asli tidak lagi pulang ke rumah, tetap tinggal dengan orang tua penggugat asli tanpa membawa barang-barang, pakaian bahkan anak, karena takut akan dipukui lebih keras lagi;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Agama Bengkulu agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. menceraikan penggugat (Herlina binti H. Syafri Atin) dari tergugat (Satri Daya bin Lailatul Kadar);
3. menetapkan pemeliharaan anak Adlin Tresiana diserahkan kepada penggugat;
4. menghukum tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak Adlin Tresiana sampai dewasa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
5. menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada penggugat sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dimohonkan dengan hormat putusan yang seadil-adilnya;

bahwa terhadap gugatan tersebut tergugat asli mengajukan re-kompensi sebagai berikut :

bahwa penggugat asli berkelakuan tidak baik karena berbuat serong dengan laki-laki lain, oleh karenanya tidak mempunyai hak iddah, dan mohon anak ditetapkan dibawah pemeliharaan tergugat asli;

bawha terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Agama Bengkulu telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 1 Desember 1997 M, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1418 H. No. 102/Pdt.G/1997/PA.Bn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. menyatakan perkawinan antara penggugat Herlina binti H. Syafrî Atin dengan tergugat Satri Daya bin Lailatul Kadar yang dilangsungkan pada tanggal 23 Maret 1995, akta nikah No. 183/12/III/95 tanggal 24 Maret 1995 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Selebar putus karena perceraian (talak satu bain sughra);
3. menetapkan pemeliharaan/hadhanah anak Adlin Tresiana diserahkan kepada penggugat yaitu Herlina binti H. Syafrî Atin sebagai ibu;
4. menghukum tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan/hadhanah anak Adlin Tresiana sampai dewasa sebesar minimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbulan;
5. menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini diperhitungkan sebesar Rp. 83.500,- (delapan puluh tiga ribu lima ratus ribu rupiah);
6. menolak gugatan penggugat selebihnya;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dengan putusannya tanggal 14 Mei 1998 M, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1419 H. No. 01/Pdt.G/1998/PTA.BN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. menyatakan banding tergugat/pembanding dapat diterima;
2. membatalkan putusan Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu No. 102/Pdt.G/1997/PN.BN tanggal 1 Desember 1997 M, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1418 H.;

Dan dengan Mengadili Sendiri :

1. menyatakan gugatan penggugat/terbanding tidak dapat diterima;
2. membebankan biaya perkara untuk tingkat pertama kepada penggugat/terbanding sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk tingkat banding kepada tergugat/pembanding sebesar Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada penggugat/terbanding pada tanggal 1 Juli 1998 kemudian terhadapnya oleh penggugat/terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa tanggal 22 Agustus 1997 diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Juli 1998 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 102/Pdt.G/1997/PA.Bn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima pada di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 27 Juli 1998;

bahwa setelah itu oleh tergugat/pembanding yang pada tanggal 28 Juli 1998 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari penggugat/terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 12 Agustus 1998;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka permohonan kasasi atas putusan atau penetapan Pengadilan Tingkat Banding atau tingkat terakhir di Lingkungan Peradilan Agama dan penerimaan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, serta penerimaan surat jawaban terhadap memori kasasi tersebut harus didasarkan pada tenggang waktu sebagaimana ketentuan Undang-undang Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sek-sama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah :

1. bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yang dalam pertimbangannya menyatakan gugatan pemohon kasasi/penggugat asal cacat hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147 ayat (1) RBg., atas dasar dalam gugatan ada kalimat berbunyi "mengajukan gugatan cerai dari saudara Satria Daya bin Lailatul Kadar" yang ditafsirkan kuasa pemohon kasasi yang membuat surat gugatan tersebut bertindak atas nama termohon kasasi/tergugat asal, sedangkan termohon kasasi/penggugat asal tidak memberi kuasa kepada kuasa hukum yang membuat surat gugatan tersebut;
2. bahwa kalimat didalam surat gugatan tersebut tidak dapat dijadikan alasan yuridis formalitas yang mengakibatkan surat gugatan cacat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147 ayat (1) RBg. Disamping itu suatu hal yang pasti seorang kuasa hukum dan salah satu pihak tidak akan terjadi menjadi kuasa hukum dari pihak lawannya;

Menimbang :

mengenai keberatan-keberatan ad. 1 dan ad. 2

bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu salah menerapkan hukum, bahwa pada pokoknya gugatan penggugat yang dibuat oleh kuasanya sudah memenuhi ketentuan Undang-undang, adapun mengenai penggunaan kata "dari" dalam kalimat "mengajukan gugatan cerai dari saudara Satria Daya bin Lailatul Kadar" tidak harus dipahami kuasa penggugat bertindak atas nama tergugat, sehingga gugatan dinyatakan kabur. Disamping itu penggugat sendiri hadir beserta kuasanya dalam sidang pertama dan kedua di Pengadilan Agama Bengkulu, hal ini menunjukkan bahwa kuasa tersebut mewakili penggugat sebagai kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Herlina binti H. Syafri Atin tersebut dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama yang dianggapnya telah benar dan tepat, dengan sekedar perbaikan amarnya, sehingga berbunyi sebagaimana akan disebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada penggugat, dalam tingkat banding kepada pembanding dan dalam tingkat kasasi kepada pemohon kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi HERLINA binti H. SYAFRI ATIN tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 14 Mei 1998 M, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1419 H. Nomor : 01/Pdt.G/1998/PTA.BN.;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Kompensi :

1. mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. menjatuhkan talak satu ba'in sugro tergugat (Satri Daya bin Lailatul Kadar) terhadap penggugat (Herlina binti H. Syafri Atin);
3. menetapkan pemeliharaan/hadhanah anak Adlin Tresiana diserahkan kepada penggugat yaitu Herlina binti H. Syafri Atin sebagai ibu;
4. menghukum tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan/hadhanah anak Adlin Tresiana sampai dewasa sebesar minimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) setiap bulan;
5. menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi :

- menolak gugatan rekonpensi penggugat rekonpensi;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- menghukum penggugat/tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebanyak Rp. 83.500,- (delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

- menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebanyak Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);

Menghukum pemohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 17 Maret 1999 dengan Drs. H. Taufiq, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Zainal Abidin Abubakar, SH. dan H. Achmad Syamsuddin, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari : RABU, tanggal 17 MARET 1999 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H. Zainal Abidin Abubakar, SH. dan H. Achmad Syamsuddin, SH. Hakim-hakim Anggota, dan Edi Riadi, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd.

H. ZAINAL ABIDIN ABUBAKAR, SH.

ttd.

H. ACHMAD SYAMSUDDIN, SH.

HAKIM KETUA,

ttd.

Drs. H. TAUFIQ, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Drs. EDI RIADI, SH.